

**RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALINAU (UNIT X)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERIODE 2017 - 2026



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPT. KPH MALINAU**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALINAU**

**RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALINAU (UNIT X)
TAHUN 2017-2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALINAU (UNIT X)
TAHUN 2017-2026**

Dibuat dan digandakan oleh:

Kepala UPT. KPH Malinau

Impung Lian, S.Hut., M.Si.
NIP: 19650103 200112 1 001

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Ismail S.Hut, M.Si
NIP. 19661011 199603 1 002


Disahkan Di : Jakarta
Pada Tanggal :

Oleh

**An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi**

Ir. Drasopolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

PETA SITUASI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesatuan Pengelolaan Hutan Malinau (Unit X) yang ada di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara merupakan salah satu KPH yang didorong untuk menjadi KPH yang operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. KPH Malinau ditetapkan menjadi lokasi bagi implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No. SK 224/Menhut II/2012. Luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi model ini 715.512 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (termasuk Hutan Produksi Terbatas) seluas 494.789,0 Ha dan Hutan Lindung seluas 220.723 Ha. Setelah disesuaikan dengan Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara No. 718/Menhut-II/2014, Berita Acara Pengesahan Tata Batas (yang sudah disahkan) luasan menjadi 672.229,18 Ha (HL 212.218,11 Ha, HPT 353.431,67 Ha; HP 77.717,75 Ha; HPK 28.861,64 Ha)

Saat ini sudah terbentuk organisasi KPHP Malinau (Unit X) dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 199 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, (serta telah diangkat Kepala KPH melalui SK Bupati No.821.2/287-SK/BKD/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengangkatan Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Malinau (Unit X) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Terbentuknya KPH Malinau diharapkan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, terkelola wilayah tertentu yang belum ada pengelolanya yaitu areal yang belum dibebani izin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan pada kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara.

Penyusunan dan Rencana Pengelolaan merupakan salah satu tahapan dan instrumen penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH Malinau dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) pada KPH Malinau (Unit X) memuat beberapa hal yaitu: deskripsi kawasan KPH Malinau (Unit X) yang meliputi: gambaran umum wilayah Kabupaten Malinau, risalah wilayah, potensi, kondisi sosial ekonomi dan budaya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, posisi KPH dalam perspektif tata ruang dan pembangunan daerah serta hal-hal yang terkait dengan isu-isu strategis, kendala dan permasalahan dalam pengelolaan wilayah KPH Malinau (Unit X); Menyampaikan Visi dan Misi pengelolaan hutan untuk jangka waktu 10 tahun ke depan (2017-2026); Analisis kondisi beserta isu-isu utama terkait wilayah KPH saat ini dan proyeksinya ke depan; Menguraikan secara komprehensif strategi dan rencana pengelolaan atas wilayah KPH yang meliputi : Inventarisasi dan Penataan Hutan, Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pemantauan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penyelenggaraan RHL pada Wilayah Ijin, Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan RHL pada Areal Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan, Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang ijin, koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, penyediaan dan peningkatan SDM, penyediaan pendanaan, pengembangan database, rasionalisasi wilayah kelola, *review* rencana pengelolaan pengembangan investasi; Mendiskripsikan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pada bagian penutup dijelaskan bahwa implementasi rencana pengelolaan oleh KPH Malinau (Unit X) harus didukung oleh prakondisi yang baik yaitu adanya kepastian dan kemantapan status kawasan hutan, adanya dukungan politik dari pemerintah (eksekutif dan legislatif), terbangunnya kesepahaman para pihak terkait keberadaan KPH dan tupoksinya, terbangunnya database (data/informasi) yang memadai tentang kondisi sumberdaya hutan dan kinerja pengelolaannya dalam wilayah kelola, serta adanya sistem koordinasi dengan unit pengelolaan di wilayah kelola KPH dan para pihak terkait.